



PUTUSAN

Nomor 1162 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PURWANTI, S.H. binti SUPIYANTO;**
Tempat Lahir : Kendal;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/3 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Tlangu Kerkop I Nomor 16, RT. 002 RW. 004, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- Sesuai KTP atas nama PURWANTI Nomor 3324034302750001 beralamat di Tlangu, Rt. 001 Rw. 005, Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Advokat);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

PERTAMA:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

DAN

KEDUA:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kendal tanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTI, S.H. binti SUPIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/022/2015 tanggal 7 Juni 2015;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/023/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/024/2015 tanggal 18 Juni 2015;
 - 4) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Siti Saisah Nomor 3324030707150001;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor KK.11.24.16/PW.01/1784/2005 tanggal 14 Mei 2015;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna black, yang bernomor Polisi H-4150-AED berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SITI SAISAH dengan identitas Nomor Rangka MH1JFU115K210392 dan Nomor Mesin JFU1E-1210559;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 3324032016 atas nama Sunarto;
 - 8) 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 02301546 untuk sepeda motor Honda/E1F02N11M2A/T warna black tahun 2015 Nomor Polisi H-4150-AED atas nama SITI SAISAH, Nomor Mesin JFU1E-1210559 dan Nomor Rangka MH1JFU115K210392;
 - 9) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor untuk pemilik atas nama Siti Saisah alamat Desa Kebumen, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal 51363 tanggal 19 September 2015 dari PT. Astra Honda Motor Jakarta;
 - 10) 1 (satu) buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 305 atas nama Sunarto luas $\pm 4.618 \text{ m}^2$ (empat ribu enam ratus delapan belas meter persegi) lokasi di Dusun Jatinom, Rt. 003/Rw. 003, Desa Kalibogor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
 - 11) Uang tunai sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 12) Uang tunai sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 13) 1 (satu) buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Sri Irawati, luas $\pm 174 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh empat meter persegi) lokasi di Selosabrang 2, RT. 01/RW. 02, Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Dikembalikan kepada saksi Siti Saisah;
- 14) 1 (satu) lembar data *print out* tanggal 17 Oktober 2015 pada Rekening Nomor 0000-7528-01-000598-50-1 atas nama Siti Saisah

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kebumen Kendal dari tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;

- 15) 1 (satu) lembar data *print out* tanggal 17 Oktober 2015 pada Rekening Nomor 0000J-7528-01-000599-50-7 atas nama Siti Saisah dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kebumen Kendal dari tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;
- 16) 1 (satu) lembar catatan mutasi tabungan dari nomor tabungan 10.01.01.04029 atas nama Sunarto yang diterbitkan dari PB BPR BKK Kendal Cabang cap tertanda Sabari, SE, NIP 071.0193.073;
- 17) 1 (satu) lembar slip pengambilan (KL.02) Nomor 10.01.4029 rekening Sunarto sesuai KTP Nomor 33.2403.040144.0001 diterbitkan dari PD. BPR BKK Kendal Cabang cap tertanda Sabari, SE, NIP. 071.0193.073;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pj. Kades Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal tanggal 15 Oktober 2015, menerangkan tanggal 10 Juli 2015 terjadi transaksi jual beli tanah darat SHM Nomor 578 luas \pm 428 m² (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Sunarto lokasi di Desa Kebumen, Rt. 01/03, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 14 Oktober 2015 yang ditandatangani Sutrisno dan Mulyono, kemudian diketahui Pj. Kades Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal cap tanda tangan Seniman, terkait pembelian 8 (delapan) ekor sapi;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama dibuat di Kebumen, 30 Juni 2015 antara Mustaqim, alamat: Rt. 01 Rw. 04, Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan Siti Saisah menyatakan bahwa 20 (dua puluh) ekor sapi milik Alm. H. Sunarto dibeli Mustaqim dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan diketahui Pj. Kades Kebumen cap tanda tangan Sugito;
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 2 Maret 2015 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dewi Setiyawati,

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang muka, diterima Sunarto bermeterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Sunarto;

- 22) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 4 Agustus 2015 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, diterima Sdri. PURWANTI, S.H.;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2015 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, diterima Sdri. PURWANTI, S.H.;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5 Agustus 2015 uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditandatangani Siti Saisah bermeterai Rp6.000,00 sebagai pelunasan pembayaran tanah HM Nomor 1106 atas nama Rokhimin;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli antara Siti Saisah dan Lathfan Riwanto terkait pembelian tanah HM 578 atas nama Sunarto luas $\pm 428 \text{ m}^2$;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi dari Hj. Murtaqiyah senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Juli 2015 ditandatangani Sunardi bermeterai Rp6.000,00;
- 27) 2 (dua) lembar rekapan transaksi lalu lintas keuangan rekening nomor 0000-7528-01-000598-50-1 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kebumen Sukorejo Kendal atas nama Siti Saisah tanggal 12 Oktober 2015 ditandatangani Herawan Budhy Santoso, SE yaitu:
 - a) Untuk bulan Juni 2015 ada 3 (tiga) transaksi;
 - b) Untuk bulan Agustus 2015 ada 2 (dua) transaksi;
- 28) 3 (tiga) lembar rekapan transaksi lalu lintas keuangan rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kebumen Sukorejo Kendal atas nama Siti Saisah tanggal 12 Oktober 2015 ditandatangani Herawan Budhy Santoso, S.E. yaitu:
 - a) Untuk bulan Juni 2015 ada 2 (dua) transaksi;
 - b) Untuk bulan Agustus 2015 ada 2 (dua) transaksi;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Untuk bulan September 2015 ada 2 (dua) transaksi;
- 29) 1 (satu) lembar slip setoran awal tanggal 29 Juni 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 atas nama Siti Saisah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 30 Juni 2015 dari rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening baru nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebagai setoran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 30 Juni 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 3 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 13 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 30 Juni 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 31 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 11 September 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 23 September 2015 pada rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bp. Wirno-Sukorejo-Kendal uang sejumlah dua ratus enam belas juta rupiah, untuk pembayaran cengkeh kering 1.966 kg x 110.000 dibuat di Kendal 26-06-2015 dan ditandatangani oleh Faqih Khoironi, Purwanti, Sugeng di atas materai Rp6.000,00;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Saisah;
- 41) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Siti Saisah nomor tanda terima KM0115-02500 tanggal 17/09/2015;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen Nomor SK: SK1501880 konsumen Siti Saisah, tanggal 17/09/2015;
- 43) 1 (satu) lembar Pernyataan Pengambilan BPKB tanggal 29-03-2016 atas nama Siti Saisah;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pemblokiran STNK dan BPKB atas nama Siti Saisah tanggal 2 November 2015;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani Pihak I. Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dan ditandatangani Pihak II. Sugeng Widodo, tandatangan Saksi 1. Sutrisno, Saksi 2. Purwanti, S.H.;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat di Kalibogor tanggal 2 September 2015 yang ditandatangani pihak pertama Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dan ditandatangani pihak kedua Sugeng Widodo, saksi 1. Sugiyanto, saksi 2. Saryadi, dan saksi 3. Purwanti, S.H.;
- 47) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dengan nominal harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah SHM Nomor 305;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat Jati Bagus Wardhana Kepala Cabang CV. Cendana Sukorejo tanggal 30 September 2015 tentang pembelian tunai melalui dealer CV. Cendana Sukorejo tanggal 17 September 2015 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/E1F02N11M2A/T warna black tahun 2015 Nomor Polisi H-4150-AED, Nomor Mesin JFU1E-1210559, Nomor Rangka MH1JFU115K210392 atas nama pembeli Siti Saisah alamat Desa Kebumen, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- 49) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) sepeda motor Honda dari Cendana;
- 50) 1 (satu) lembar kuitansi yang dibuat SKJ 16 September 2015 tertanda TRIANA dengan Nomor HP 081901587111 terbilang Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) isinya telah terima dari Ny. Purwanti, Sukorejo 2/4, Sukorejo, uang sebanyak tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah guna membayar 1 unit Vario 125 CBS;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Kdl tanggal 7 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTI, S.H. binti SUPIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dan "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/022/2015 tanggal 7 Juni 2015;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/023/2015 tanggal 17 Juni 2015;

3) 1 (satu) lembar Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/024/2015 tanggal 18 Juni 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna black, yang bernomor Polisi H-4150-AED berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SITI SAISAH dengan identitas Nomor Rangka MH1JFU115K210392 dan Nomor Mesin JFU1E-1210559;

5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 3324032016 atas nama Sunarto;

6) 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 02301546 untuk sepeda motor Honda/E1F02N11M2A/T warna black tahun 2015 Nomor Polisi H-4150-AED atas nama SITI SAISAH, Nomor Mesin JFU1E-1210559 dan Nomor Rangka MH1JFU115K210392;

7) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor untuk pemilik atas nama Siti Saisah alamat Desa Kebumen, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal 51363 tanggal 19 September 2015 dari PT. Astra Honda Motor Jakarta;

8) 1 (satu) buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 305 atas nama Sunarto luas $\pm 4.618 \text{ m}^2$ (empat ribu enam ratus delapan belas meter persegi) lokasi di Dusun Jatinom, Rt. 003/Rw. 003, Desa Kalibogor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;

9) Uang tunai sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10) Uang tunai sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Sri Irawati, luas $\pm 174 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh empat meter persegi) lokasi di Selosabrang 2, RT. 01/RW. 02, Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- 12) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Siti Saisah Nomor 3324030707150001;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor KK.11.24.16/PW.01/1784/2005 tanggal 14 Mei 2015;
Dikembalikan kepada Ahli Waris Almarhum H. Sunarto yang salah satunya adalah Siti Saisah;
- 14) 1 (satu) lembar data *print out* tanggal 17 Oktober 2015 pada Rekening Nomor 0000-7528-01-000598-50-1 atas nama Siti Saisah dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kebumen Kendal dari tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;
- 15) 1 (satu) lembar data *print out* tanggal 17 Oktober 2015 pada Rekening Nomor 0000-7528-01-000599-50-7 atas nama Siti Saisah dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kebumen Kendal dari tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;
- 16) 1 (satu) lembar catatan mutasi tabungan dari nomor tabungan 10.01.01.04029 atas nama Sunarto yang diterbitkan dari PB BPR BKK Kendal Cabang cap tertanda Sabari, SE, NIP 071.0193.073;
- 17) 1 (satu) lembar slip pengambilan (KL.02) Nomor 10.01.4029 rekening Sunarto sesuai KTP Nomor 33.2403.040144.0001 diterbitkan dari PD. BPR BKK Kendal Cabang cap tertanda Sabari, SE, NIP. 071.0193.073;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pj. Kades Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal tanggal 15 Oktober 2015, menerangkan tanggal 10 Juli 2015 terjadi transaksi jual beli tanah darat SHM Nomor 578 luas $\pm 428 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Sunarto lokasi di Desa Kebumen, Rt. 01/03, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 14 Oktober 2015 yang ditandatangani Sutrisno dan Mulyono, kemudian diketahui Pj. Kades Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal cap tanda tangan Seniman, terkait pembelian 8 (delapan) ekor sapi;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama dibuat di Kebumen, 30 Juni 2015 antara Mustaqim, alamat: Rt. 01 Rw. 04, Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan Siti Saisah menyatakan bahwa 20 (dua puluh) ekor sapi milik Alm. H. Sunarto dibeli Mustaqim dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan diketahui Pj. Kades Kebumen cap tanda tangan Sugito;
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 2 Maret 2015 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, sebagai uang muka, diterima Sunarto bermeterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Sunarto;
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 4 Agustus 2015 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, diterima Sdri. PURWANTI, S.H.;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2015 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, diterima Sdri. PURWANTI, S.H.;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5 Agustus 2015 uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditandatangani Siti Saisah bermeterai Rp6.000,00 sebagai pelunasan pembayaran tanah HM Nomor 1106 atas nama Rokhimin;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli antara Siti Saisah dan Lathfan Riwanto terkait pembelian tanah HM 578 atas nama Sunarto luas $\pm 428 \text{ m}^2$;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi dari Hj. Murtaqiyah senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Juli 2015 ditandatangani Sunardi bermeterai Rp6.000,00;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 2 (dua) lembar rekapan transaksi lalu lintas keuangan rekening nomor 0000-7528-01-000598-50-1 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kebumen Sukorejo Kendal atas nama Siti Saisah tanggal 12 Oktober 2015 ditandatangani Herawan Budhy Santoso, SE yaitu:
- a) Untuk bulan Juni 2015 ada 3 (tiga) transaksi;
 - b) Untuk bulan Agustus 2015 ada 2 (dua) transaksi;
- 28) 3 (tiga) lembar rekapan transaksi lalu lintas keuangan rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kebumen Sukorejo Kendal atas nama Siti Saisah tanggal 12 Oktober 2015 ditandatangani Herawan Budhy Santoso, S.E. yaitu:
- a) Untuk bulan Juni 2015 ada 2 (dua) transaksi;
 - b) Untuk bulan Agustus 2015 ada 2 (dua) transaksi;
 - c) Untuk bulan September 2015 ada 2 (dua) transaksi;
- 29) 1 (satu) lembar slip setoran awal tanggal 29 Juni 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 atas nama Siti Saisah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 30 Juni 2015 dari rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening baru nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebagai setoran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 30 Juni 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 3 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 13 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 30 Juni 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 31 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 11 September 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 23 September 2015 pada rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bp. Wirno-Sukorejo-Kendal uang sejumlah dua ratus enam belas juta rupiah, untuk pembayaran cengkeh kering 1.966 kg x 110.000 dibuat di Kendal 26-06-2015 dan ditandatangani oleh Faqih Khoironi, Purwanti, Sugeng di atas materai Rp6.000,00;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Saisah;
- 41) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Siti Saisah nomor tanda terima KM0115-02500 tanggal 17/09/2015;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen Nomor SK: SK1501880 konsumen Siti Saisah, tanggal 17/09/2015;
- 43) 1 (satu) lembar Pernyataan Pengambilan BPKB tanggal 29-03-2016 atas nama Siti Saisah;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pemblokiran STNK dan BPKB atas nama Siti Saisah tanggal 2 November 2015;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani Pihak I. Siti Saisah di atas materai

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000,00 dan ditandatangani Pihak II. Sugeng Widodo, tandatangan Saksi 1. Sutrisno, Saksi 2. Purwanti, S.H.;

46) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat di Kalibogor tanggal 2 September 2015 yang ditandatangani pihak pertama Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dan ditandatangani pihak kedua Sugeng Widodo, saksi 1. Sugiyanto, saksi 2. Saryadi, dan saksi 3. Purwanti, S.H.;

47) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dengan nominal harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah SHM Nomor 305;

48) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat Jati Bagus Wardhana Kepala Cabang CV. Cendana Sukorejo tanggal 30 September 2015 tentang pembelian tunai melalui dealer CV. Cendana Sukorejo tanggal 17 September 2015 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/E1F02N11M2A/T warna black tahun 2015 Nomor Polisi H-4150-AED, Nomor Mesin JFU1E-1210559, Nomor Rangka MH1JFU115K210392 atas nama pembeli Siti Saisah alamat Desa Kebumen, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;

49) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) sepeda motor Honda dari Cendana;

50) 1 (satu) lembar kuitansi yang dibuat SKJ 16 September 2015 tertanda TRIANA dengan Nomor HP 081901587111 terbilang Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) isinya telah terima dari Ny. Purwanti, Sukorejo 2/4, Sukorejo, uang sebanyak tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah guna membayar 1 unit Vario 125 CBS;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 420/PID/2017/PT.SMG tanggal 23 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Kdl tanggal 7 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTI, S.H. binti SUPIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/022/2015 tanggal 7 Juni 2015;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/023/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/024/2015 tanggal 18 Juni 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna black, yang bernomor Polisi H-4150-AED berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SITI SAISAH dengan identitas Nomor Rangka MH1JFU115K210392 dan Nomor Mesin JFU1E-1210559;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 3324032016 atas nama Sunarto;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 02301546 untuk sepeda motor Honda/E1F02N11M2A/T warna black tahun 2015 Nomor Polisi H-4150-AED atas nama SITI SAISAH, Nomor Mesin JFU1E-1210559 dan Nomor Rangka MH1JFU115K210392;
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor untuk pemilik atas nama Siti Saisah alamat Desa Kebumen, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal 51363 tanggal 19 September 2015 dari PT. Astra Honda Motor Jakarta;
- 8) 1 (satu) buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 305 atas nama Sunarto luas $\pm 4.618 \text{ m}^2$ (empat ribu enam ratus delapan belas meter persegi) lokasi di Dusun Jatinom, Rt. 003/Rw. 003, Desa Kalibogor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- 9) Uang tunai sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) Uang tunai sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Siti Saisah Nomor 3324030707150001;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor KK.11.24.16/PW.01/1784/2005 tanggal 14 Mei 2015;
Dikembalikan kepada Ahli Waris Almarhum H. Sunarto yang salah satunya adalah Siti Saisah;
- 13) 1 (satu) buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama Sri Irawati, luas $\pm 174 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh empat meter persegi) lokasi di Selosabrang 2, RT. 01/RW. 02, Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 14) 1 (satu) lembar data *print out* tanggal 17 Oktober 2015 pada Rekening Nomor 0000-7528-01-000598-50-1 atas nama Siti

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saisah dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kebumen Kendal dari tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;

- 15) 1 (satu) lembar data *print out* tanggal 17 Oktober 2015 pada Rekening Nomor 0000]-7528-01-000599-50-7 atas nama Siti Saisah dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kebumen Kendal dari tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;
- 16) 1 (satu) lembar catatan mutasi tabungan dari nomor tabungan 10.01.01.04029 atas nama Sunarto yang diterbitkan dari PB BPR BKK Kendal Cabang cap tertanda Sabari, SE, NIP 071.0193.073;
- 17) 1 (satu) lembar slip pengambilan (KL.02) Nomor 10.01.4029 rekening Sunarto sesuai KTP Nomor 33.2403.040144.0001 diterbitkan dari PD. BPR BKK Kendal Cabang cap tertanda Sabari, SE, NIP. 071.0193.073;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pj. Kades Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal tanggal 15 Oktober 2015, menerangkan tanggal 10 Juli 2015 terjadi transaksi jual beli tanah darat SHM Nomor 578 luas $\pm 428 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Sunarto lokasi di Desa Kebumen, Rt. 01/03, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 14 Oktober 2015 yang ditandatangani Sutrisno dan Mulyono, kemudian diketahui Pj. Kades Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal cap tanda tangan Seniman, terkait pembelian 8 (delapan) ekor sapi;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama dibuat di Kebumen, 30 Juni 2015 antara Mustaqim, alamat: Rt. 01 Rw. 04, Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan Siti Saisah menyatakan bahwa 20 (dua puluh) ekor sapi milik Alm. H. Sunarto dibeli Mustaqim dengan harga Rp200.000.000,00

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



(dua ratus juta rupiah) dan diketahui Pj. Kades Kebumen cap tanda tangan Sugito;

- 21) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 2 Maret 2015 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, sebagai uang muka, diterima Sunarto bermeterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Sunarto;
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 4 Agustus 2015 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, diterima Sdri. PURWANTI, S.H.;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2015 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, diterima Sdri. PURWANTI, S.H.;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5 Agustus 2015 uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditandatangani Siti Saisah bermeterai Rp6.000,00 sebagai pelunasan pembayaran tanah HM Nomor 1106 atas nama Rokhimin;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli antara Siti Saisah dan Lathfan Riwanto terkait pembelian tanah HM 578 atas nama Sunarto luas $\pm 428 \text{ m}^2$;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi dari Hj. Murtaqiyah senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Juli 2015 ditandatangani Sunardi bermeterai Rp6.000,00;
- 27) 2 (dua) lembar rekapan transaksi lalu lintas keuangan rekening nomor 0000-7528-01-000598-50-1 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kebumen Sukorejo Kendal atas nama Siti Saisah tanggal 12 Oktober 2015 ditandatangani Herawan Budhy Santoso, SE yaitu:
 - a) Untuk bulan Juni 2015 ada 3 (tiga) transaksi;
 - b) Untuk bulan Agustus 2015 ada 2 (dua) transaksi;
- 28) 3 (tiga) lembar rekapan transaksi lalu lintas keuangan rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kebumen Sukorejo Kendal atas nama Siti Saisah

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



tanggal 12 Oktober 2015 ditandatangani Herawan Budhy Santoso, S.E. yaitu:

- a) Untuk bulan Juni 2015 ada 2 (dua) transaksi;
 - b) Untuk bulan Agustus 2015 ada 2 (dua) transaksi;
 - c) Untuk bulan September 2015 ada 2 (dua) transaksi;
- 29) 1 (satu) lembar slip setoran awal tanggal 29 Juni 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 atas nama Siti Saisah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 30) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 30 Juni 2015 dari rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening baru nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebagai setoran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 31) 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 30 Juni 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
 - 32) 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 3 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - 33) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 13 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000598-50-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 34) 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 30 Juni 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 35) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 36) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 31 Agustus 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 11 September 2015 rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 23 September 2015 pada rekening nomor 0000 7528-01-000599-50-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bp. Wirno-Sukorejo-Kendal uang sejumlah dua ratus enam belas juta rupiah, untuk pembayaran cengkeh kering 1.966 kg x 110.000 dibuat di Kendal 26-06-2015 dan ditandatangani oleh Faqih Khoironi, Purwanti, Sugeng di atas materai Rp6.000,00;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Saisah;
- 41) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Siti Saisah nomor tanda terima KM0115-02500 tanggal 17/09/2015;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen Nomor SK: SK1501880 konsumen Siti Saisah, tanggal 17/09/2015;
- 43) 1 (satu) lembar Pernyataan Pengambilan BPKB tanggal 29-03-2016 atas nama Siti Saisah;
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pemblokiran STNK dan BPKB atas nama Siti Saisah tanggal 2 November 2015;
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani Pihak I. Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dan ditandatangani Pihak II. Sugeng Widodo, tandatangan Saksi 1. Sutrisno, Saksi 2. Purwanti, S.H.;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat di Kalibogor tanggal 2 September 2015 yang ditandatangani pihak pertama Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dan ditandatangani pihak kedua Sugeng Widodo, saksi 1. Sugiyanto, saksi 2. Saryadi, dan saksi 3. Purwanti, S.H.;
- 47) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dengan

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominal harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah SHM Nomor 305;

- 48) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat Jati Bagus Wardhana Kepala Cabang CV. Cendana Sukorejo tanggal 30 September 2015 tentang pembelian tunai melalui dealer CV. Cendana Sukorejo tanggal 17 September 2015 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/E1F02N11M2A/T warna black tahun 2015 Nomor Polisi H-4150-AED, Nomor Mesin JFU1E-1210559, Nomor Rangka MH1JFU115K210392 atas nama pembeli Siti Saisah alamat Desa Kebumen, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- 49) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) sepeda motor Honda dari Cendana;
- 50) 1 (satu) lembar kuitansi yang dibuat SKJ 16 September 2015 tertanda TRIANA dengan Nomor HP 081901587111 terbilang Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) isinya telah terima dari Ny. Purwanti, Sukorejo 2/4, Sukorejo, uang sebanyak tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah guna membayar 1 unit Vario 125 CBS;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Kdl *juncto* Nomor 420/PID/2017/PT.SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 9 Mei 2018;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal pada tanggal 12 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 9 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat", telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah salah memberikan pertimbangan mengenai tidak adanya tindak pidana "Penggelapan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh Saksi Siti Saisah sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Polisi dan Pencabutan Laporan Polisi tanggal 22 Juni 2017 dengan keterangan Saksi Siti Saisah yang diberikan di persidangan;
3. Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi ini keliru karena berdasarkan fakta di persidangan, yaitu:

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari H. Sunarto yang mendatangi Terdakwa yang ditunjuk selaku Kuasa Hukumnya guna menceraikan isterinya, yaitu Saksi Siti Saisah dan H. Sunarto juga meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan semua harta kekayaannya guna diberikan kepada anak H. Sunarto yang bernama Yulianti Amanah, yang kesemuanya telah diwujudkan dalam Surat Kuasa Nomor PWT/022/2015 tanggal 7 Juni 2015, namun keinginan H. Sunarto tersebut belum sempat terlaksana karena H. Sunarto meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Siti Saisah guna membicarakan harta peninggalan almarhum H. Sunarto dan kemudian terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi Siti Saisah dimana Terdakwa menerima kuasa dari Saksi Siti Saisah sebagai Pemberi Kuasa untuk mengurus harta peninggalan (alm) H. Sunarto dan diwujudkan dengan adanya Surat Kuasa Nomor PWT/023/2015 tanggal 17 Juni 2015, yang isinya memberi kuasa kepada Terdakwa hanya untuk mengurus harta kekayaan (alm) H. Sunarto saja tanpa ada kekuasaan untuk memiliki harta kekayaan tersebut;
- Bahwa kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk menguasai harta kekayaan (alm) H. Sunarto tersebut sehingga mendorong Terdakwa dengan melakukan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, mengikutsertakan rekan Terdakwa bernama Sugeng, S.H. untuk ikut mengurus harta kekayaan (alm) H. Sunarto yang diwujudkan dalam Surat Kuasa yang mempunyai nomor dan tanggal yang sama dengan Surat Kuasa Nomor PWT/023/2015 tanggal 17 Juni 2015, namun Saksi Siti Saisah tidak mengetahui hal tersebut dan juga tidak pernah menandatangani ulang Surat Kuasa tersebut. *Kedua*, Terdakwa dengan sengaja membuat Surat Kuasa kedua dengan Nomor PWT/024/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang berisi memperinci aktivitas-aktivitas atau uraian kegiatan dari kata "Mengurus sebagaimana yang terdapat dalam surat kuasa sebelumnya" menjadi

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mencari, mengambil, menerima uang, menandatangani kuitansi dan surat-surat lainnya, meminta penjelasan dan keterangan dari pihak-pihak terkait, melakukan perundingan perdamaian, melakukan segala perbuatan yang dipandang baik dan perlu yang bersangkutan dengan pemberi kuasa di atas baik di dalam maupun di luar Pengadilan”. Terhadap surat kuasa tersebut, Saksi Siti Saisah tidak pernah diinformasikan sama sekali dan juga tidak pernah menandatangani surat tersebut. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI, dengan kesimpulan bahwa tanda tangan yang terdapat pada Surat Kuasa Nomor PWT/024/2015 tanggal 18 Juni 2015 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Pembanding atas nama Saksi Siti Saisah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual beberapa harta kekayaan milik (alm) H. Sunarto atas sepengetahuan Saksi Siti Saisah berupa 6 (enam) ekor sapi seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 305 seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1106 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan beberapa harta kekayaan milik (alm) H. Sunarto tersebut kepada Saksi Siti Saisah padahal Terdakwa selaku Kuasa mengetahui dengan jelas bahwa uang tersebut adalah hak dari Saksi Siti Saisah selaku ahli waris (alm) H. Sunarto;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan uang milik Saksi Siti Saisah yang berasal dari penjualan harta kekayaan milik (alm) H. Sunarto tersebut untuk membeli tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 387 atas nama Sri Irawati seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Hal tersebut diakui oleh Terdakwa sendiri dengan tidak mewakili kepentingan Saksi Siti Saisah;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa telah membuat surat kuasa yang ternyata isinya dipalsukan seolah-olah asli dengan maksud untuk digunakan sendiri guna melawan tindakan hukum yang melebihi batas kewenangan atau tindakan yang dilakukan di luar yang tertuang dalam Surat kuasa mewakili Saksi Siti Saisah, juga dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang *in casu* memiliki dan menggunakan uang hasil penjualan harta kekayaan milik (alm) H. Sunarto yang merupakan milik yang sah dari Saksi Siti Saisah adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP;
5. Bahwa begitu pula khusus mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bukti SHM Nomor 387 atas nama Sri Irawati dengan luas ± 174 M2 (seratus tujuh puluh empat meter persegi) yang statusnya dikembalikan kepada Terdakwa, oleh karena telah terbukti dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan harta kekayaan milik (alm) H. Sunarto sehingga merupakan milik Saksi Siti Saisah selaku ahli waris yang sah, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Siti Saisah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 420/PID/2017/PT.SMG tanggal 23 Maret 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Kdl tanggal 7 November 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 420/PID/2017/PT.SMG tanggal 23 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Kdl tanggal 7 November 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANTI, S.H. binti SUPIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" dan "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PURWANTI, S.H. binti SUPIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/022/2015 tanggal 7 Juni 2015;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/023/2015 tanggal 17 Juni 2015;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Kuasa berlogo LAW OFFICE PURWANTI, S.H. & PARTNERS Nomor PWT/024/2015 tanggal 18 Juni 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
Adapun barang bukti berupa:

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna black, Nomor Polisi H-4150-AED berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SITI SAISAH dengan identitas Noka MH1JFU115K210392 dan Nosin JFU1E-1210559;
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 3324032016 atas nama SUNARTO;
- f. 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 02301546 untuk sepeda motor Honda/E1F02N11M2A/T warna black Tahun 2015 Nomor Polisi H-4150-AED atas nama SITI SAISAH, Nosin JFU1E-1210559 dan Noka MH1JFU115K210392;
- g. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor untuk pemilik atas nama Siti Saisah, alamat Desa Kebumen, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal 51363 tanggal 19 September 2015 dari PT. Astra Honda Motor Jakarta;
- h. 1 (satu) buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 305 atas nama Sunarto luas $\pm 4.618 \text{ m}^2$ (empat ribu enam ratus delapan belas meter persegi) lokasi di Dusun Jatinom, Rt. 003/Rw. 003, Desa Kalibogor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- i. Uang tunai sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Uang tunai sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. 1 (satu) Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 387 atas nama SRI IRAWATI, luas $\pm 174 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh empat meter persegi) lokasi di Selosabrang 2, RT. 01/RW. 02, Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- l. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Siti Saisah Nomor 3324030707150001;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor KK.11.24.16/PW.01/1784/2005 tanggal 14 Mei 2015;

Dikembalikan kepada Ahli Waris Almarhum H. Sunarto yang salah satunya adalah Siti Saisah;

Adapun barang bukti berupa:

n. 1 (satu) lembar data *print out* tanggal 17 Oktober 2015 pada Rekening Nomor 0000 7528-01-000598-50-1 atas nama SITI SAISAH dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kebumen Kendal dari tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;

o. 1 (satu) lembar data *print out* tanggal 17 Oktober 2015 pada Rekening Nomor 0000 7528-01-000599-50-7 atas nama SITI SAISAH dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kebumen Kendal dari tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;

p. 1 (satu) lembar catatan mutasi tabungan dari nomor tabungan 10.01.01.04029 atas nama Sunarto yang diterbitkan dari PB BPR BKK Kendal Cabang, cap tertanda Sabari, S.E., NIP 071.0193.073;

q. 1 (satu) lembar slip pengambilan (KL.02) Nomor 10.01.4029 Rekening Sunarto sesuai KTP Nomor 33.2403.040144.0001 diterbitkan dari PD BPR BKK Kendal Cabang, cap tertanda Sabari, S.E., NIP 071.0193.073;

r. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pj Kades Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal tanggal 15 Oktober 2015, menerangkan tanggal 10 Juli 2015 terjadi transaksi jual beli tanah darat SHM Nomor 578 luas $\pm 428 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Sunarto lokasi di Desa Kebumen, Rt. 01/03, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;

s. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 14 Oktober 2015 yang ditandatangani Sutrisno dan Mulyono, kemudian diketahui Pj Kades Plososari Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, cap tanda tangan Seniman, terkait pembelian 8 (delapan) ekor sapi;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama dibuat di Kebumen, 30 Juni 2015 antara Mustaqim, alamat Rt. 01 Rw. 04, Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan Siti Saisah menyatakan bahwa 20 (dua puluh) ekor sapi milik Alm. H. Sunarto dibeli Mustaqim dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan diketahui Pj Kades Kebumen cap tanda tangan SUGITO;
- u. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 2 Maret 2015 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, sebagai uang muka, diterima Sunarto bermeterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Sunarto;
- v. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 4 Agustus 2015 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, diterima sdri. PURWANTI, S.H.;
- w. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2015 uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Dewi Setiyawati, diterima sdri. PURWANTI, S.H.;
- x. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5 Agustus 2015 uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditandatangani Siti Saisah bermaterai Rp6.000,00 sebagai pelunasan pembayaran tanah HM Nomor 1106 atas nama Rokhimin;
- y. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan jual beli antara Siti Saisah dan Lathfan Riwanto terkait pembelian tanah HM 578 atas nama Sunarto luas $\pm 428 \text{ m}^2$;
- z. 1 (satu) lembar kuitansi dari Hj. Murtaqiyah senilai Rp55.000.000,00 tanggal 31 Juli 2015 ditandatangani Sunardi bermaterai Rp6.000,00;
- aa. 2 (dua) lembar rekapan transaksi lalu lintas keuangan rekening Nomor 0000-7528-01-000598-50-1 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kebumen Sukorejo Kendal atas nama Siti Saisah tanggal 12 Oktober 2015 ditandatangani Herawan Budhy Santoso, SE yaitu:

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk bulan Juni 2015 ada 3 (tiga) transaksi;
- 2) Untuk bulan Agustus 2015 ada 2 (dua) transaksi;
- bb. 3 (tiga) lembar rekapan transaksi lalu lintas keuangan rekening Nomor 0000-7528-01-000599-50-7 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kebumen Sukorejo Kendal atas nama Siti Saisah tanggal 12 Oktober 2015 ditandatangani Herawan Budhy Santoso, SE yaitu:
 - 1) Untuk bulan Juni 2015 ada 2 (dua) transaksi;
 - 2) Untuk bulan Agustus 2015 ada 2 (dua) transaksi;
 - 3) Untuk bulan September 2015 ada 2 (dua) transaksi;
- cc. 1 (satu) lembar slip setoran awal tanggal 29 Juni 2015 rekening Nomor 0000-7528-01-000598-50-1 atas nama Siti Saisah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- dd. 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 30 Juni 2015 dari rekening Nomor 0000-7528-01-000598-50-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening baru Nomor 0000-7528-01-000599-50-7 sebagai setoran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- ee. 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 30 Juni 2015 rekening Nomor 0000-7528-01-000598-50-1 sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- ff. 1 (satu) lembar slip penarikan tanggal 3 Agustus 2015 rekening Nomor 0000-7528-01-000598-50-1 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- gg. 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 13 Agustus 2015 rekening Nomor 0000-7528-01-000598-50-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- hh. 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 30 Juni 2015 rekening Nomor 0000-7528-01-000599-50-7 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Agustus 2015 rekening Nomor 0000-7528-01-000599-50-7 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- jj. 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 31 Agustus 2015 rekening Nomor 0000-7528-01-000599-50-7 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- kk. 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 11 September 2015 rekening Nomor 0000-7528-01-000599-50-7 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- ll. 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 23 September 2015 pada rekening Nomor 0000-7528-01-000599-50-7 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- mm. 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Bp. Wirno-Sukorejo-Kendal uang sejumlah dua ratus enam belas juta rupiah, untuk pembayaran cengkeh kering 1.966 kg x 110.000 dibuat di Kendal 26-06-2015 dan ditandatangani oleh Faqih Khoironi, Purwanti, Sugeng di atas materai Rp6.000,00;
- nn. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Saisah;
- oo. 1 (satu) lembar tanda terima dari Siti Saisah Nomor Tanda Terima KM0115-02500 tanggal 17/09/2015;
- pp. 1 (satu) lembar surat jalan konsumen Nomor SK SK1501880 konsumen Siti Saisah, tanggal 17/09/2015;
- qq. 1 (satu) lembar pernyataan pengambilan BPKB tanggal 29-03-2016 atas nama SITI SAISAH;
- rr. 1 (satu) lembar surat pemblokiran STNK dan BPKB atas nama SITI SAISAH tanggal 2 November 2015;
- ss. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani Pihak I. Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dan ditandatangani Pihak II. Sugeng Widodo, tanda tangan saksi 1. Sutrisno, saksi 2. Purwanti, SH;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tt. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah yang dibuat di Kalibogor tanggal 2 September 2015 yang ditandatangani pihak pertama Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dan ditandatangani pihak kedua Sugeng Widodo, saksi 1. Sugiyanto, saksi 2. Saryadi, dan saksi 3. Purwanti, SH;
- uu. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani Siti Saisah di atas materai Rp6.000,00 dengan nominal harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah SHM Nomor 305;
- vv. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat Jati Bagus Wardhana Kepala Cabang CV. Cendana Sukorejo tanggal 30 September 2015, tentang pembelian tunai melalui dealer CV. Cendana Sukorejo tanggal 17 September 2015 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/E1F02N11M2A/T warna black Tahun 2015 Nomor Polisi H-4150-AED, Nosin JFU1E-1210559, Noka MH1JFU115K210392 atas nama pembeli Siti Saisah, alamat Desa Kebumen, Rt.002/Rw.002, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
- ww. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) sepeda motor Honda dari Cendana;
- xx. 1 (satu) lembar kuitansi yang dibuat SKJ 16 September 2015 tertanda TRIANA dengan Nomor HP 081901587111 terbilang Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) isinya telah terima dari Ny. Purwanti, Sukorejo 2/4 Sukorejo, uang sebanyak Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar 1 (satu) unit Vario 125 CBS;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 20 Desember 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Agustus 2019

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 1162 K/Pid/2018